

PENINGKATAN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN CIPAGERAN KOTA CIMAHI TAHUN 2017

Antik Bintari dan Idil Akbar

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: antikisw@gmail.com

ABSTRAK. Berbagai sumber data menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Barat merupakan fenomena gunung es karena kasus yang sebenarnya terjadi dan tidak dilaporkan jauh lebih banyak dibanding kasus yang dilaporkan. Pemerintah Kota Cimahi mencatat ada 21 kasus kekerasan pada anak dan perempuan periode Januari hingga Juli Tahun 2016. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perguruan tinggi perlu turut serta dalam melakukan pencegahan kekerasan pada anak melalui program pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). PATBM ini juga merupakan kegiatan yang rencananya akan menjadi salah satu unggulan berkaitan dengan isu perlindungan anak di Kota Cimahi. Hal ini sejalan dengan Road Map Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Unpad dimana isu perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari pengembangan budaya keluarga dan anak sehat. Oleh karenanya penguatan modal sosial dalam bentuk gerakan yang berjejaring dalam perlindungan kedepannya diperlukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penyuluhan/sosialisasi, membagikan kuesioner untuk para kader dan diskusi terbatas dengan para *stakeholder* yang peduli dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinsos PMKBP3 dan masyarakat Kota Cimahi merespon positif kegiatan PPM ini dan berupaya mengintegrasikan pada program dan kegiatan tahun berjalan dan kegiatan tahun selanjutnya di Kota Cimahi.

Kata kunci: Kota Cimahi, perlindungan anak, berbasis masyarakat

ABSTRACT. Various data sources assert that violence against children and women in West Java is an iceberg phenomenon because actual cases occur and are not reported much more than cases reported. Cimahi Municipal Government recorded 21 cases of violence in children and women from January to July 2016. Based on this background, the universities need to participate in preventing violence in children through community service programs related to integrated community-based child protection (PATBM). PATBM is also an activity that will be one of the flagship related to child protection issue in Cimahi City. This is in line with Unpad Community Service Road Map (PPM) where the issue of child protection is one part of developing a family culture and healthy children. Therefore, the strengthening of social capital in the form of a networking movement in the protection will be required by all regions in Indonesia. The methods used are counseling / socialization, distributing questionnaires for activities and discussions with stakeholders in the provision of child protection. Cimahi Municipal Government especially DinsosPMKBP3 and the community have positive response to this PPM activity and tried to integrate on their programs.

Key words: cimahi government, child protection, community based.

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan

perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak.

Sebagai upaya menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat. Konsep terpadu juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinergikan dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan. Tujuan dari program PATBM sesuai dengan pengembangan indikator Kota/Kabupaten Layak Anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan pada anak di Indonesia.

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru. Pemerintah Kota Cimahi mencatat ada 21 kasus kekerasan pada anak dan perempuan periode Januari hingga Juli Tahun 2016. Angka tersebut diperoleh dari P2TP2A Kota Cimahi. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Fuji Lestari dan Husmiati pada tahun 2013 diketahui bahwa faktor potensi kekerasan orang tua terhadap anak adalah tekanan hidup atau *distress* yaitu ketidakmampuan mengontrol tekanan hidup yang berkaitan dengan masalah penyesuaian pribadi mereka, ketidakbahagiaan orang tua, masalah dengan anak, masalah dalam keluarga dan masalah hubungan sosial dengan orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perguruan tinggi perlu turut serta dalam melakukan pencegahan kekerasan pada anak melalui program pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). PATBM ini juga merupakan kegiatan yang rencananya akan menjadi salah satu unggulan berkaitan dengan isu perlindungan anak di Kota Cimahi.

Hal ini sejalan dengan Road Map Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Unpad bidang Penguatan Kesehatan Masyarakat, Bidang Keragaman Budaya dan Harmonisasi Sosial. Dimana isu perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari pengembangan budaya keluarga dan anak sehat. Sehat yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan berbagai pemenuhan hak anak tidak hanya secara fisik namun juga psikis dan rasa aman berada di lingkungan tempat anak tumbuh kembang. Oleh karenanya penguatan modal sosial dalam bentuk gerakan yang berjejaring dalam perlindungan kedepannya diperlukan oleh seluruh daerah di Indonesia.

METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) menggunakan metode dalam bentuk pelatihan keterampilan melalui ceramah, mengisi kuesioner, tanya jawab dan FGD yang dilaksanakan selama 4 bulan. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatannya:

1. Ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara umum tentang hak-hak anak, kebijakan perlindungan anak, perlindungan anak dan tindak kekerasan terhadap anak.
2. Kuesioner diberikan untuk menggali pemahaman

awal dan pengetahuan dasar tentang anak dan hak-hak anak di kalangan aktifis kelurahan.

3. Tanya jawab digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi dari kegiatan sebelumnya.
4. Diskusi Terbatas melibatkan *stakeholders* yang berkepentingan langsung dengan perlindungan anak guna memastikan diadakannya kegiatan lanjutan berupa pelatihan aktifis /kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur tentang upaya mencegah, mengurangi dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3) Kota Cimahi, Erick Yudha mengatakan, perda diinisiasi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, baik kekerasan psikis maupun fisik. Sepanjang 2016, kasus kekerasan di Cimahi tercatat ada 16 kasus kekerasan. Jumlah tersebut bercampur mencakup keseluruhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada Tahun 2017, Perda Perlindungan Anak yang sudah ada disempurnakan kembali, dimana salah satu tim PPM merupakan narasumber dalam penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Cimahi. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Cimahi, Edi Kanedi menyatakan, Raperda tersebut merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan angin segar, mengingat belakangan terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Disnakertransos Kota Cimahi, terjadi 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2016. Tahun ini pemerintah Kota Cimahi berupaya mengoptimalkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah ada.

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) diawali dengan keterlibatan tim PPM dalam penyusunan Road Map Jawa Barat Tolak Kekerasan dan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan Kota Cimahi pada bulan Februari 2017. Sedangkan dengan DinsosP2KBP3 Kota Cimahi, ketua tim PPM beberapa kali menjadi pendamping untuk penilaian Kota Layak Anak yang merupakan penghargaan yang diberikan oleh KPPA RI. Sebagai tindak lanjut keterlibatan tim dalam mengkaji isu-isu spesifik di Kota Cimahi yakni perlindungan anak, maka PATBM menjadi salah satu alternatif yang bisa dikembangkan di Kota Cimahi. Mengingat untuk Provinsi Jawa baru menerapkan PATBM

di dua Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cirebon) di dalamnya terdapat 4 desa serta 4 kelurahan sebagai percontohan. Maka menjadikan kota/kabupaten lainnya dalam hal ini Kota Cimahi sebagai replikasi dari gerakan PATBM dirasa perlu. Sesuai dengan tujuan PPM yang telah dirumuskan sebelumnya yakni untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam kaitannya isu-isu anak dan perlindungan anak serta mendapatkan pola/jejaring dan kegiatan yang sudah dalam masyarakat yang memiliki kepedulian pada anak sehingga dapat mendukung terwujudnya Kota Cimahi menjadi Kota Layak Anak. Pola jejaring ini diperlukan dikarenakan substansi dari kehadiran PATBM adalah refleksi jaringan berbagai *stakeholder* yang memiliki visi yang sama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) kali ini memilih satu kelurahan saja yakni kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, dikarenakan keterbatasan waktu, personalia dan pembiayaan. Kelurahan Cipageran memiliki luas wilayah sebesar 594.317 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 21.239 laki-laki dan 20.128 perempuan dengan 10.911 kepala keluarga. Sedangkan apabila berdasarkan usia, jumlah penduduk usia 0-3 tahun sebanyak 3.349 orang, kemudian usia 4-6 tahun berjumlah 2.591 orang, usia 7-12 tahun sebanyak 4.196 orang, usia 13-15 sebanyak 1.637 orang dan usia 16-18 tahun sebanyak 2.036 orang. Secara kelembagaan, keluaraha Cipageran memiliki jumlah pengurus LPM sebanyak 12 orang, kader pembangunan kelurahan sebanyak 14 orang dan terdapat 30 orang pengurus PKK dengan 1145 kader PKK. Kegiatan PPMD diawali dengan melakukan audiensi dengan pihak kelurahan untuk mendiskusikan tanggal pelaksanaan kegiatan, jumlah warga yang diundang serta teknis kegiatan. Dalam audiensi pertama, tim juga menyampaikan surat ijin dari kesbangpol Kota Cimahi untuk memenuhi prosedur pelaksanaan kegiatan PPMD. Saat audiensi hadir perwakilan warga yang merupakan kader PKK yang membantu memberikan beberapa masukan. Sebelumnya tim PPM menemui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi kelas tentang berbagai isu termasuk upaya membentuk gerakan PATBM di kelurahan cipageran sebagai salah satu bentuk gerakan terorganisir untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Sosialisasi merupakan salah satu langkah-langkah mengidentifikasi karenan salah satu kegiatannya adalah memberikan pemahaman jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 didampingi oleh Lurah Kelurahan Cipageran dan dihadiri oleh 77 kader PKK, Posyandu, BKR yang tersebar di 26 RW. Antusiasme dapat dilihat dari respon kader yang banyak bertanya mengenai sistem jejaring perlindungan

anak berbasis masyarakat dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan.

Hasil dari penggalan pengetahuan diketahui bahwa sebanyak 53 orang sudah pernah mengikuti sosialisasi sejenis, namun sosialisasi dengan tema khusus seperti pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, perlindungan anak berbasis masyarakat dan isu-isu spesifik anak lainnya belum pernah diikuti.

Tabel 1. Keikutsertaan pada kegiatan sosialisasi tentang anak sebelumnya

No	Pertanyaan	Tidak Pernah	Pernah	Total
1	Apakah pernah mengikuti kegiatan atau sosialisasi perlindungan anak di desa/kelurahan ini?	22	53	75

Berkenaan dengan hak anak, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 kluster, yaitu: Kluster I: Langkah-langkah Implementasi; Kluster II: Definisi Anak; Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA; Kluster IV: Hak Sipil dan Kebebasan; Kluster V: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kluster VI: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; Kluster VII: Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Kluster VIII: Langkah-langkah Perlindungan Khusus. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada peserta sosialisasi, seluruh peserta mengaku mengetahui tentang hak-hak anak, namun pada saat ditanyakan lebih lanjut pemahaman mereka dalam sesi diskusi, sebagian besar adalah hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan,

bermain dan perlakuan yang layak. Berdasarkan pada realitas tersebut maka narasumber menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan berbagai jenis hak anak termasuk yang 31 hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tabel 2. Pengetahuan tentang Hak Anak (1)

No	Pertanyaan	Tidak Tahu	Tahu	Total
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hak-hak anak?	0	75	75

Tabel 3. Pengetahuan tentang Hak Anak (2)

No	Pertanyaan	Tidak Setuju	Setuju	Total
1	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika ada seorang anak tidak memiliki memiliki akte kelahiran?	0	75	75
2	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seorang anak harus belajar terus menerus?	6	69	75
3	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seseorang anak dipegang, atau dipeluk oleh orang lain di luar keluarga?	0	75	75
4	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seorang anak harus selalu patuh mengikuti kemauan orang dewasa?	4	71	75
5	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seorang anak boleh menentukan keinginannya sendiri?	21	54	75
6	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seorang anak bisa dipukul, ditendang atau dicubit oleh orang dewasa jika berbuat sebuah kesalahan?	0	75	75
7	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seorang anak perlu memperoleh imunisasi agar terhindar dari penyakit?	0	75	75
8	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika ada seorang anak tidak atau berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai?	4	71	75
9	Apakah bapak/ibu setuju atau tidak setuju jika seorang anak harus mencari uang untuk membantu orang tuanya?	4	71	75
10	Apakah bapak/ibu setuju jika ada anak yang tidak mampu melakukan sesuatu lebih baik tinggal di rumah saja?	3	72	75

Berdasarkan kuesioner yang diberikan diketahui hampir sebagian besar kader di Kelurahan Cipageran mengaku pernah mengikuti sosialisasi yang memiliki

ketertarikan pada isu anak, seperti Bahaya Narkoba dan HIV Aids tapi berkaitan dengan perlindungan anak secara khusus belum pernah mereka dapatkan. Sebagian besar peserta mengetahui hak-hak anak dan isu-isu anak lainnya. Namun hanya sedikit yang mengetahui kebijakan-kebijakan yang berlaku termasuk berkenaan dengan peraturan daerah tentang perlindungan anak yang telah dimiliki oleh Kota Cimahi.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi kelas tentang berbagai isu termasuk upaya membentuk gerakan PATBM di kelurahan cipageran sebagai salah satu bentuk gerakan terorganisir untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Sosialisasi merupakan salah satu langkah-langkah mengidentifikasi karenan salah satu kegiatannya adalah memberikan pemahaman jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 didampingi oleh Lurah Kelurahan Cipageran dan dihadiri oleh 77 kader PKK, Posyandu, BKR yang tersebar di 26 RW. Antusiasme dapat dilihat dari respon kader yang banyak bertanya mengenai sistem jejaring perlindungan anak berbasis masyarakat dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan. Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban para peserta sosialisasi yang tampak responsif saat ditanyakan tentang respon sebagai warga apabila menemukan beberapa permasalahan di lingkungannya berkaitan dengan anak.

Tabel 4. Respon Kasus (1)

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1	Jika ada seorang anak dipaksa melakukan sesuatu oleh seorang dewasa, apa yang akan bapak/ibu lakukan?	1. Mendingkan karena bukan urusan bapak/ibu 2. Menyuruh anak tersebut untuk menuruti kemauan orang dewasa tersebut 3. Meminta orang dewasa tersebut untuk tidak memaksa 4. Melaporkan tindakan orang tersebut ke pihak berwenang (RT/RW/ kader/Desa/Kalurahan/ Polisi)	0 0 36 39
Total			75

Tabel 5. Respon Kasus (2)

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1	Jika ada seorang anak di kampung ditelantarkan oleh orang tuanya, apa yang akan bapak/ibu lakukan?	1. Pura-pura tidak tahu 2. Menolong anak tersebut 3. Mengingatkan orang tua anak yang bersangkutan 4. Melaporkan tindakan anak tersebut ke pihak yang berwenang	0 3 45 27
Total			75

Setelah sosialisasi dilakukan, peserta diminta untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan perlindungan anak. Peserta juga diminta memberikan pendapat singkatnya tentang baik buruknya hukuman yang diberikan kepada anak.

Tabel 6. Pengetahuan Kader tentang Perlindungan anak setelah Sosialisasi dilakukan

No	Pengetahuan kader tentang Perlindungan Anak
1	Perlindungan anak adalah suatu cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap anak, baik melindungi anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi serta melindungi hak-hak nya
2	Melindungi hak anak untuk belajar, bersosialisasi, mengutarakan keinginannya dan mendengarkan pendapatnya, mendapatkan kesehatan dan terjamin keselamatannya
3	Memberi kasih sayang kepada anak, memahami karakter anak dengan baik
4	Melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban anak
5	Setiap anak mempunyai hak untuk sekolah, bermain dan mendapatkan kasih sayang, perlindungan dari kejahatan secara fisik dan kejiwaan
6	Perlindungan anak adalah anak mempunyai hak hidup, mendapatkan bimbingan yang baik
7	Memberi perlindungan dan kasih sayang dari hal-hal yang membuat anak tidak nyaman baik di dalam rumah maupun di luar rumah
8	Memperlakukan terhadap anak untuk mendapatkan hak-haknya agar terhindar dari kekerasan, kesewang-wenangan dan agar anak dapat berkembang baik fisik maupun psikis dan bisa mencapai cita-citanya
9	Melindungi anak secara fisik dan psikis dari perbuatan yang tidak baik, dari hal yang membahayakan anak baik di rumah, sekolah dan lingkungan lainnya
10	Melindungi anak dari pengaruh buruk yang bisa merusak moral anak-anak
11	Suatu lembaga yang dapat menampung permasalahan anak dan dapat memberikan solusi permasalahan anak
12	Memenuhi hak hak anak sesuai UU tentang perlindungan anak

Kegiatan selanjutnya setelah pelaksanaan sosialisasi di kelurahan, tim PPM menemui kepala dinas dan Kepala bidang Perlindungan Anak DinsosPMKBP3 Kota Cimahi untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya bagi pengembangan PATBM yang sudah tersosialisasikan di Kelurahan Cipageran. Tindak lanjut audiensi adalah perlunya keterlibatan tim PPM dalam menyosialisasikan PATBM di seluruh Kecamatan di Cimahi (Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah), dikarenakan kelurahan Cipageran merupakan wilayah Kecamatan Cimahi Utara saja. Pihak PPM menyambut baik kerjasama tersebut dan menyetujui perintegrasian kegiatan PPM dengan kegiatan penyuluhan lainnya dalam hal perlindungan anak.

SIMPULAN

PPM di Kelurahan Cipageran dengan tema perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) baru tahap sosialisasi/penyuluhan terfokus pada kader/aktifis kegiatan yang sudah ada seperti PKK, Pos Yandu, Jumantik, BKR sesuai dengan yang disarankan oleh pihak Kelurahan. Peserta sosialisasi tampak antusias mengikuti kegiatan dan menambah pengetahuan mereka berkenaan dengan isu-isu anak khususnya pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan merespon kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Peserta sosialisasi sebagian besar sudah memahami persoalan anak di lingkungannya sekitar secara umum dan sudah menyadari jejaring yang dapat dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan dasar tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya masing-masing. Pemerintah Kota Cimahi khususnya Bidang Perlindungan Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) merespon positif kegiatan PPM ini dan berupaya mengintegrasikan pada program/kegiatan/subkegiatan tahun berjalan di Kota Cimahi. Demikian pula dengan pihak Kelurahan yang senantiasa memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan pada warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Permasalahan Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2015, *Cimahi Dalam Angka*. Cimahi.
- Ima susilowati, 1999, *Konvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja PBKI, Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*, Jakarta.
- Rachel Hodgkin & Peter Newell, 1988, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF.
- Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Jakarta.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.